



## PEMAHAMAN MASYARAKAT RIAU DAN LANDASAN FILOSOFIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PELAKSANAAN PIDANA TUTUPAN

**Mukhlis R.**

Fakultas Hukum, Universitas Riau  
Jalan Pattimura No.9 Gobah, Pekanbaru  
[mukhlis@lecturer.unri.ac.id](mailto:mukhlis@lecturer.unri.ac.id)

### Abstract

*The implementation of juridical criminal closure has been regulated in Law No.20 Pnps Year 1946 on the Cover Coverage and its Implementation through Government Regulation No.8 Year 1948 About the House close of state. In reality the implementation of the Law on Criminal Cover is applied only once through the Supreme Court's decision dated 27 May 1948 to the perpetrators of a crime called the events of July 3, 1946. Normatively valid but never implemented, so that the public almost does not know there is a criminal cover. Through the Constructivism paradigm with Ontology, its epistemology and methodology, will answer how the society's understanding and philosophical basis of legislation on the implementation of criminal cover, as well as the dynamics of its relations in Riau. This study is expected to contribute to the improvement of the rules of future criminal offenders.*

**Keywords:** the rules of criminal enforcers, community understanding, philosophical foundations and constructivism paradig

### Abstrak

*Pelaksanaan pidana tutupan secara yuridis telah diatur dalam UU No.20 Pnps Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dan Pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan. Dalam realitasnya pelaksanaan UU tentang Pidana tutupan hanya sekali diterapkan melalui putusan MA tertanggal 27 mei 1948 atas pelaku tindak pidana yang disebut peristiwa 3 juli 1946. Secara normative berlaku tetapi tidak pernah dilaksanakan, sehingga masyarakat hampir tidak mengetahui ada pidana tutupan. Melalui paradigma Konstruktivime dengan Ontologi, epistemology dan metodeologi yang dimilikinya, akan menjawab bagaimana pemahaman masyarakat dan landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan, serta dinamika relasinya di Riau. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atas perbaikan aturan pelaksana pidana tutupan dimasa yang akan datang.*

**Kata Kunci:** aturan pelaksana pidana tutupan, pemahaman masyarakat, landasan filosofis dan paradigma konstruktivisme.

#### A. Pendahuluan

Salah satu unsur dalam hukum pidana adalah pidana atau hukuman, pidana merupakan suatu yang menderitakan (M. dan B. N. Arief, 2010). Penderitaan tersebut bahkan sampai setelah menjalani hukuman (Sudarto, 1981). Secara global persoalan hukuman selalu menjadi perbincangan setuju dan tidak setuju (B. N. Arief, 2013).

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a KUHP terdapat bentuk Pidana tutupan yang dimasukkan kedalam Pasal 10 ayat (1) huruf a KUHP berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 20 Pnps Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Secara historis pemberlakuan UU No.20 Pnps Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan hanya satu kali, yang dikenal dengan peristiwa 3 Juli 1946 (Putusan

MAHTAGUNG RI di Yogyakarta tanggal 27 Mei 1948).

Dasar yang membolehkan hakim menjatuhkan pidana tutupan sebagai alternative pidana penjara adalah Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Pnps Tahun 1946, yang menyebutkan: "Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan." Oleh karena UU tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan "karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati", sehingga dikembalikan pada penafsiran hakim.

Padahal pemahaman filosofis sering dikaitkan dengan kearifan lokal, yang konotasinya tradisional, dengan kata lain melihat masa lalu atau mundur. Landasan filosofis merupakan salah satu dasar keberlakuan UU (Asshiddiqie, 2014), atau minimal harus memuat tiga landasan (filosofis, yuridis, dan Politis) (Naa, 2008). Ketiga landasan tersebut secara bersama-sama harus diformulasikan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan (Budiman N.P.D. Sinaga, 2005). legitimasi filosofis didasarkan pada nilai-nilai etis (moral) yang dihasilkan dari refleksi filsafat dan harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat (Nurtjahjo, 2006). Nilai filosofis harus secara eksplisit berupa nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 (lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Selanjutnya perlu digaris bawahi bahwa dari satu tempat ke tempat lain, (mungkin sewaktu yang lain), pelaksanaan pidana adalah sama/seragam, yang berbeda adalah pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat yang berbeda akan berlanjut secara kontinu sehingga satu satunya jalan agar gradasi perbedaan tersebut dapat dirasakan adalah dengan meninjau, sekaligus meletakkan seluruh permasalahan ini pada ranah filsafat hukum, utamanya dalam sorotan kajian paradigmatis (Indarti, 2015).

Basis paradigma dalam kajian filsafat ini akan mempermudah dalam upaya

menemukan kebenaran ilmiah yang baru ketika terjadi kondisi anomali. karena paradigma tidak sekadar kumpulan teori, tetapi juga tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metode penelitian yang tepat atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasikan. Singkatnya paradigma menawarkan model permasalahan berikut pemecahannya (Indarti, 2010).

## B. Metode Penelitian

Proses penelitian (*Research Process*) dapat dilihat sebagai rangkaian fase yang saling terkait. Denzin dan Lincoln dalam "*Introduction : Entering the field of Qualitatif Research*" in *Handbook of Qualitatif Research*" (1994): sebagaimana dikutip oleh Agus Salim (Salim, 2006) mengemukakan lima fase:

**Stand Point (Titik Pandang):** berkaitan dengan tradisi yang akan menuntun peneliti sepanjang proses penelitian tersebut (Indarti, 2015). Tradisi dalam penelitian dikelompokkan atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunkan tradisi penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (J.Moleong, 2006). Denzin dan Lincoln dalam Erlin Indarti menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan 'fenomena' yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Indarti, 2015).

**Paradigma:** Secara etimologis, kata paradigma atau *paradigm* sesungguhnya diturunkan dari kata campuran, gabungan atau amalgamasi dari bahasa Yunani *paradeigma*, dalam hal ini *para* yang berarti di sebelah, di samping, di sisi, berdampingan atau di tepi. Sedangkan *deiknunai* atau *deigma* bermakna melihat atau menunjukkan (Indarti, 2015). Ada juga dianggap serupa dengan pendekatan (*approach*) maupun tradisi, dalam kaitan ini paradigma diartikan sebagai suatu orientasi dasar terhadap teori dan *research*. bagaimana sebenarnya

penelitian ilmiah yang baik dan benar itu (Indarti, 2015).

Guba dan Lincoln, dalam *Handbook of Qualitatif Research*, Paradigma adalah suatu sistem filosofis utama, induk atau payung, yang meliputi ontologi, epistemologi dan methodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan, merepresentasikan suatu *beliefs system* tertentu, yang menyodorkan cara bagaimana dunia ini dilihat, dipahami, dan dipelajari, dengan kata lain mengaitkan penganutnya dengan *worldview* tertentu (Indarti, 2010). Guba dan Lincoln menawarkan 4 (empat) paradigma utama: *positivism, postpositivism, critical theory et al, dan constructivism (d/h naturalistic inquiry)*. Peneliti akan mengkaji topik penelitian ini dengan menggunakan paradigma konstruktivisme.

**Strategi Penelitian atau Strategy of Inquiry:** hal ini berkaitan istilah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris/sosiologis, Soetandyo Wignyosoebroto disebut metode doktrinal. adalah metode penelitian hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang mengharuskan kepatuhannya dapat dipaksakan dengan menggunakan kekuasaan negara (normatif), berkorporasi dalam dunia keharusan-keharusan (*das sollen*), dan produknya juga bersifat mengkaidahi (Sidharta, 2013). FX.Adji samekto menyebutkan: untuk menentukan penelitian tersebut normatif atau empiris dilihat dari tujuan yang ingin dicapai (Samekto, 2015).

**Metode Pengumpulan dan Analisis Data:** Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari sumber utama (informan) secara langsung dengan cara purposif. Data sekunder adalah data yang sudah jadi/tersaji sedemikian rupa. Sementara data primer bersumber dari unsur-unsur masyarakat yang ditetapkan, meliputi :Anggota legislatif(DPRD) dan Kader Parpol; eksekutif (Pemerintah Daerah); Tokoh agama, adat dan masyarakat; Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM); Aparat yudikatif (Polisi,Jaksa, dan Hakim); Pihak swasta; Pers daerah; Akademisi; Mahasiswa; Aktivis HAM; Aktivis perempuan; dan

Masyarakat biasa.

Pengumpulan data primer, dilakukan melalui penyebaran Quisioner di empat kelurahan di Kota Pekanbaru dan 4 Desa adat di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Selain juga melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan yang dipilih (teknik *purposive sampling*), baik di Kota Pekanbaru yang mewakili masyarakat Riau yang metropolis (Riau.go.id, 2014)(Riau.go.id, 2014)(Riau.go.id, 2014)(Riau.go.id, 2014)(Riau.go.id, 2014) dan Kabupaten Siak Sri Indrapura yang mewakili masyarakat Riau yang masih kuat mempertahankan adatnya (Tradisional). Setelah data terkumpul kemudian mendiskusikan secara lebih intensif melalui *focus group discussion (FGD)*. Untuk selanjutnya data diinterpretasi sesuai dengan metodologi hermeneutika dalam paradigma konstruktivisme.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan Selama Ini Di Riau

Pemahaman masyarakat Riau terhadap pelaksanaan pidana tutupan, diwakili oleh Masyarakat Kota Pekanbaru dan Masyarakat Kabupaten Siak. Pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan pidana tutupan, dapat dikonstruksi sebagai berikut :

1. Setuju dengan pidana tutupan, disamping masih relevan, karena faktanya undang-undangnya belum dicabut, begitu juga masa yang akan datang masih relevan, konsep sesuai tapi negara perlu dana yang cukup untuk memenuhinya.
2. Pelaksanaan pidana tutupan harus dilihat pada orangnya, apakah berjasa bagi negara, ranahnya adalah pada hakim. Selama ini banyak yang tidak bersalah tetap dihukum.
3. Pidana tutupan karena pertimbangan politis, karena pada intinya perbuatan pelaku bukan karena kejahatan.
4. Pidana tutupan kurang paham, namun jika masih ada harus jelas batasannya, perbuatan apa yang dapat dikenakan pidana tutupan, perlu diperluas, tetapi tidak kontradiktif, sehingga undang-

undang harus tegas. Jika tidak sebaiknya dihapus saja.

Pahaman masyarakat pekanbaru tersebut di atas sejalan dengan hasil quisioner sebagaimana pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1.  
Pemahaman Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Pidana Tutupan di Riau

No	Pidana Tutupan	Paham	Cukup Paham	Tidak Paham
1	Pelaksanaan pidana tutupan	11,1 %	7,1 %	79,4 %
2	Prosedur eksekusi pidana tutupan	10,3 %	8,7 %	80,2 %
3	Kinerja/profesionalisme aparat eksekusi pidana tutupan	10,3 %	10,3 %	78,5 %
4	Keseragaman cara eksekusi pidana tutupan	9,5 %	7,1 %	82,5 %
5	Keadilan dalam cara eksekusi pidana tutupan	8,0 %	7,9 %	83,3 %

Pemahaman Masyarakat Kota Pekanbaru terhadap peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan sebagaimana tabel (1) menunjukkan bahwa masih rendah karena angka yang tidak paham 80,78 %. meskipun tergolong masyarakat metropolis (Riau.go.id, 2014), tetapi karena secara realitas pidana tutupan sangat jarang dilaksanakan berdasarkan putusan yang dijatuhkan hakim, sehingga masyarakat bahkan hampir tidak mengetahui jenis dan pelaksanaan pidana tutupan di dalam hukum positif.

Pelaksanaan pidana tutupan dalam *focus group discussion* disepakati, masyarakat kurang paham. Seharusnya setiap orang punya pengetahuan hukum dasar. Kondisi pengetahuan masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat melanggar hukum. Sehingga harus jelas bentuk perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana tutupan.

Pemahaman Masyarakat Kabupaten Siak terhadap pelaksanaan pidana tutupan, dapat dikonstruksi sebagai berikut:

1. Pidana tutupan perlu untuk petinggi negara sebagai penghargaan sehingga tidak dicampur dengan masyarakat biasa.
2. Perlu kejelasan perbuatan apa yang bisa dipidana tutupan dengan criteria yang jelas.
3. Tidak pernah terdengar hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku

kejahatan dengan pidana tutupan. Sehingga perlu di evaluasi jika undang-undang tidak fungsional sebaiknya dihapus saja.

4. Dalam sejarah pemberlakuan undang-undang ini baru satu putusan hakim, yang menjatuhkan pidana tutupan sehingga tidak dikenal masyarakat.

Pemahaman terhadap pelaksanaan pidana tutupan tersebut sejalan dengan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Siak, berdasarkan tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2.  
Pemahaman Masyarakat Kabupaten Siak Terhadap Pelaksanaan Pidana Tutupan di Riau

No	Pidana Tutupan	Paham	Cukup Paham	Tidak Paham
1	Pelaksanaan pidana tutupan	7,6 %	12,2 %	77,1 %
2	Prosedur eksekusi pidana tutupan	6,1 %	13,0 %	80,9 %
3	Kinerja/profesionalisme aparat eksekusi pidana tutupan	6,1 %	8,4 %	85,5 %
4	Keseragaman cara eksekusi pidana tutupan	6,9 %	8,4 %	84,8 %
5	Keadilan dalam cara eksekusi pidana tutupan	8,4 %	10,7 %	81 %

Pemahaman Masyarakat Kabupaten Siak terhadap peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan sebagaimana tabel (2), hampir sama rendahnya dengan masyarakat Kota Pekanbaru, dengan angka 81,81 %.

Dalam *focus group discussion* tentang pemahaman masyarakat siak terhadap pelaksanaan pidana tutupan disepakati, harus jelas kriteria perbuatan yang dapat diancam dengan pidana tutupan. Ketika undang-undang tidak jelas atau memerlukan penafsiran, hal ini akan menjadi celah bagi hakim. Jadi Pasalnya bisa bersifat karet, oleh karena itu jika tidak jelas pidana tutupan dihilangkan saja.

Berdasarkan konstruksi pemahaman Masyarakat Kota Pekanbaru dan Masyarakat Kabupaten Siak tentang pelaksanaan pidana tutupan, persamaannya berupa perlunya pidana tutupan, disamping masih berlaku sebagai hukum positif, juga dirasa masih relevan untuk dilaksanakan, terutama perlu untuk petinggi negara yang tersangkut perkara pidana. Namun perlu ketegasan tentang perbuatan apa yang dapat dipidana dengan pidana tutupan. Akan tetapi jika

Undang-Undang tentang pidana tutupan tidak fungsional lagi sebaiknya dihapus saja.

Perbedaan pemahaman berupa: menurut Masyarakat Kota Pekanbaru, perlu diperluas makna perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana tutupan dan tidak kontradiktif. Pidana tutupan penerapannya dilihat pada orangnya berjasa pada negara atau perbuatannya bukan termasuk perbuatan pidana murni. Sedangkan menurut Masyarakat Kabupaten Siak, pidana tutupan perlu untuk para petinggi negara sebagai penghargaan bagi mantan petinggi negara atau pernah berjasa kepada negara yang tersangkut perkara pidana. Juga menghormati petinggi negara untuk tidak bercampur dengan masyarakat biasa. Selain itu perbedaan pemahaman dapat dilihat pada persentase Masyarakat Kota Pekanbaru yang tidak paham pelaksanaan pidana tutupan 80,78 %, sedangkan pada Masyarakat Kabupaten Siak yang tidak paham dengan angka 81,81 %.

Rendahnya pemahaman masyarakat baik di Pekanbaru sebagai masyarakat metropolis di Riau dan Masyarakat Siak yang tergolong Tradisional dengan adat Melayu, selain secara realitas angka persentase yang rendah (80,78 % : 81,81 %), juga secara implementatif, UU No.20 Pnps Tahun 1946 baru satu kali di terapkan dan diputus dengan pidana tutupan oleh Mahkamah Agung (MA), putusan MA tertanggal 27 Mei 1948 atas pelaku tindak pidana yang disebut peristiwa 3 Juli 1946 (Putusan MAHTAGUNG RI di Yogyakarta tanggal 27 Mei 1948). Persoalan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan politik diantara kelompok pemerintah Sutan Sjahir, yang menjadi Perdana Menteri atas dukungan Presiden Soekarno berhadapan dengan pihak oposisi Tan Melaka, yang didukung oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman yang tidak menghendaki negosiasi melainkan perjuangan bersenjata melawan Belanda. Perbedaan pandangan politik ini menimbulkan diajukannya empat maklumat untuk ditandatangani oleh Presiden Ir. Soekarno dan akhirnya dianggap makar dan diproses secara hukum dan dijatuhi pidana tutupan.

## 2. Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan.

Pidana tutupan merupakan bagian dari pidana perampasan kemerdekaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pengaturan pidana tutupan secara tersendiri (*lex specialis*) dalam Undang-Undang Nomor 20 Pnps tahun 1946, yang diundangkan tanggal 31 Oktober 1946, Berita Indonesia II No. 24 halaman 287 dan 288. Menurut Pasal 69 KUHP, berat ringannya pidana pokok yang tidak sejenis didasarkan pada urutan-urutan posisi dalam Pasal 10 KUHP. Hal ini menunjukkan pidana denda lebih berat dibandingkan pidana tutupan. Padahal jika kita lihat secara substansi pidana tutupan merupakan bentuk pidana perampasan kemerdekaan, jadi lebih berat dari pidana denda (Hamzah, 1993).

Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 Tentang Hukum Tutupan menyatakan: bahwa perlu mengadakan hukuman pokok baru, selain dari pada hukuman tersebut dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentara. Berdasarkan konsideran menimbang (Landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis). UU No.20 Tahun 1946 hanya terlihat alasan sosiologis berupa "perlu mengadakan hukuman pokok baru". Bukan landasan filosofis yang memuat nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Secara formil sesuai aturan pembentukan peraturan perundang-undang kurang sempurna. Namun kekosongan tersebut bisa dimaklumi melihat situasi negara tahun 1946, Negara belum stabil dan belum ada pedoman seperti saat ini.

Sementara itu dalam praktek peradilan di Indonesia, hakim hanya sekali semenjak diundangkan hingga akhir ini, sesuai putusan Mahkamah Tentara Agung pada tanggal 27 Mei 1948 (Ilman Hadi, 2012). Kondisi tersebut sejalan dengan tingkat pemahaman masyarakat di Kota Pekanbaru terhadap landasan filosofis undang-undang ini, sebagai mana dimaksudkan pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3.  
Pemahaman masyarakat di Kota Pekanbaru terhadap landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan

No	Pidana Tutupan	Melandasi	Cukup Melandasi	Tidak Melandasi
1	Pelaksanaan pidana tutupan	13,5%	12,7%	70,7%
2	Prosedur eksekusi pidana tutupan	10,3%	11,9%	77,0%
3	Kinerja/profesionalisme aparat eksekusi pidana tutupan	8,8%	13,5%	77,0%
4	Keseragaman cara eksekusi pidana tutupan	10,3%	9,5%	79,4%
5	Keadilan dalam cara eksekusi pidana tutupan	9,5%	7,9%	81,7%

Pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru terhadap landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan sebagaimana tabel (3), tidak melandasi (77,16 %). Kondisi serupa (pemahaman yang rendah) tersebut, juga terdapat pada masyarakat Kabupaten Siak, sebagaimana dijelaskan pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4.  
Pemahaman Masyarakat di Kabupaten Siak Terhadap Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan

No	Pidana Tutupan	Melandasi	Cukup Melandasi	Tidak Melandasi
1	Pelaksanaan pidana tutupan	16,8%	9,9%	71%
2	Prosedur eksekusi pidana tutupan	14,5%	9,9%	75,5%
3	Kinerja/profesionalisme aparat eksekusi pidana tutupan	12,5%	9,9%	77,9%
4	Keseragaman cara eksekusi pidana tutupan	13,0%	12,2%	74,9%
5	Keadilan dalam cara eksekusi pidana tutupan	16%	10,7%	73,3%

Pemahaman masyarakat Kabupaten Siak terhadap landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan sebagaimana tabel (4), sangat tidak melandasi (74,52 %).

### 3. Dinamika Relasi Antara Pemahaman Masyarakat Dan Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan, Suatu Telaah Paradigma Konstruktivisme Tentang Relasi Keduanya Di Riau

Terdapat beberapa aspek yang menuntut perbaikan dari pelaksanaan pidana tutupan, sebagaimana relasi yang tercipta antara

pemahaman masyarakat di Riau dengan Landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan, Aspek yang dimaksud meliputi:

#### 1. Aspek Peraturan Perundang-undangan

Aspek Peraturan perundang-undangan, konstruksi pemahaman masyarakat kota Pekanbaru terhadap perbaikan pidana tutupan sebagai berikut:

- Harus dibuat kriteria yang jelas perbuatan yang patut dihormati, mengadili keyakinan keagamaan akan kontradiktif dengan perundangan lain. Selain prosedur yang jelas dalam pelaksanaan pidana, dan batas waktu yang jelas berapa lama pidana tutupan dan tempat pembinaan yang jelas atau memberdayakan LP yang ada.
- Putusan yang diambil hakim tidak ada eksekusi, oleh karena itu jika tidak diterapkan dicabut saja.
- Menghukum orang berdasarkan keyakinan hukumnya, misal terorisme, hukuman yang pantas sesuai keyakinannya.

Pemahaman Masyarakat Siak terhadap perbaikan pidana tutupan di masa yang akan datang dari aspek perundang-undangan, dapat kita lihat berupa perlunya diatur dalam undang-undang tentang pelaksanaan pidana tutupan dengan menyebut secara jelas kriteria atau bentuk perbuatan mana saja yang dapat dijatuhi pidana tutupan. Hal ini perlu karena kejahatan politik bisa jadi mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat.

Berdasarkan dinamika relasi antara pemahaman masyarakat dan landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan, persamaan pemahaman pada kriteria perbuatan apa yang dapat dijatuhi dengan pidana tutupan. Sedangkan perbedaan terdapat pada Masyarakat Pekanbaru lebih luas pemahaman berupa prosedur yang jelas dalam pelaksanaan pidana, dan batas waktu yang jelas berapa lama pidana tutupan dan tempat pembinaan yang jelas atau memberdayakan LP yang ada. Selain

pelaksanaan disesuaikan dengan keyakinan hukum terpidana dan konsekuensi hukum peraturan dapat hapuskan jika tidak fungsional. Sedang pemahaman Masyarakat Siak melihat perlu kejelasan aturan, jika terkait dengan masalah politik, karena persoalan politik kadangkala lebih luas dampaknya dibanding kejahatan biasa.

## 2. Aspek Kinerja Aparat

Pemahaman masyarakat kota pekanbaru terhadap perbaikan pidana tutupan dari aspek kinerja aparat, dapat dikonstruksikan sebagai berikut:

- a. Negara tidak memberi peluang pada hakim menghukum sesuai keyakinan hukum pelaku, dan diskresi tidak bisa dipidana.
- b. Kenerja aparat lemah, mestinya jalankan sesuai aturan, tanpa diskriminasi dan penilaian yang benar-benar objektif. Sebab kinerja aparat pada pidana tutupan mesti diatas standar sipir biasa.

Dari aspek kinerja aparat dalam perbaikan pidana tutupan dimasa yang akan datang pemahaman masyarakat Siak adalah perubahan *mind set*, perubahan cara pandang tersebut akan menimbulkan kultur yang baru dalam setiap pelaksanaan eksekusi guna tercapainya tujuan hukum.

Berdasarkan dinamika relasi antara pemahaman masyarakat dan landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan, persamaan pada kinerja aparat yang lemah, sehingga perlu perubahan *mind set* aparat untuk mencapai tujuan hukum. Sedangkan perbedaan terdapat pada masyarakat Kota Pekanbaru yang menilai kinerja aparat yang lemah karena undang-undang tidak memberikan dasar yang jelas bagi aparat (hakim) untuk melaksanakan hukuman sesuai keyakinan hukum terpidana. Selain itu disebabkan oleh kebijakan atau diskresi tidak dapat dipidana. Kekhususan pidana tutupan dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, yaitu sangat humanis, sehingga aparat pelaksana hukuman mestinya memiliki kemampuan diatas rata-rata sipir pelaksana pidana yang lainnya.

Pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru, berdasarkan pada dinamika relasi

antara pemahaman masyarakat dan landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan sebagaimana dimaksud di atas, didukung juga dari hasil quisioner dengan indicator yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. terdapat pemahaman yang rendah pada masyarakat Kota Pekanbaru, hal ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5.  
Pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru Mengenai Kesesuaian Landasan Filosofis Peraturan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan dengan Nilai-Nilai Masyarakat di Riau

No	Pidana Tutupan	Sesuai	Cukup Sesuai	Tidak Sesuai
1	Pelaksanaan pidana tutupan	13,5 %	11,1%	73%
2	Prosedur eksekusi pidana tutupan	11,9%	11,1%	76,2%
3	Kinerja/profesionalisme aparat eksekusi pidana tutupan	11,9%	11,9%	75,3%
4	Keseragaman cara eksekusi pidana tutupan	11,9%	8,7%	78,5%
5	Keadilan dalam cara eksekusi pidana tutupan	8,8%	10,4%	80%

Pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru terhadap kesesuaian landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan dengan nilai-nilai yang ada ditengah masyarakat di Riau sebagaimana tabel (5), dari keseluruhan aspek yang tidak sesuai dalam pemahaman masyarakat terdapat angka yang sangat tinggi 76,6%.

Demikian pula gambaran pemahaman masyarakat Kabupaten Siak, terhadap dinamika relasi antara kesesuaian landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan dengan nilai-nilai masyarakat di Riau dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6.  
Pemahaman Masyarakat Kabupaten Siak Sri Indrapura Mengenai Kesesuaian Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan dengan Nilai-Nilai Masyarakat di Riau

No	Pidana Tutupan	Sesuai	Cukup Sesuai	Tidak Sesuai
1	Pelaksanaan pidana tutupan	17,5 %	9,2 %	71 %
2	Prosedur eksekusi pidana tutupan	15,3 %	10,7 %	74 %
3	Kinerja/profesionalisme aparat eksekusi pidana tutupan	9,9 %	11,5 %	78,7 %
4	Keseragaman cara eksekusi pidana tutupan	13,7 %	9,2 %	77,1 %
5	Keadilan dalam cara eksekusi pidana tutupan	15,3 %	9,9 %	74,8 %

Pemahaman masyarakat Kabupaten Siak terhadap kesesuaian landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan dengan nilai-nilai yang ada ditengah masyarakat di Riau sebagaimana tabel (6), sangat rendah, hal ini ditunjukkan angka yang tidak sesuai sangat tinggi 75,12%.

#### **D. Simpulan**

Pemahaman masyarakat Provinsi Riau tentang pelaksanaan pidana tutupan adalah: Masyarakat masih memerlukan pidana tutupan, disamping masih berlaku sebagai hukum positif, juga dirasa masih relevan untuk dilaksanakan. Pidana tutupan terutama perlu untuk petinggi negara yang tersangkut perkara pidana, tetapi bukan pidana murni. Namun UU harus tegas tentang perbuatan apa yang dapat dipidana dengan pidana tutupan. Secara realitas rendahnya pemahaman masyarakat di Provinsi Riau terhadap pelaksanaan pidana tutupan, terlihat pada angka persentase yang rendah antara masyarakat Kota Pekanbaru dan masyarakat Kabupaten Siak(80,78%:81,81%).

landasan filosofis peraturan perundang-undang tentang pelaksana pidana tutupan berdasarkan konsideran menimbang belum mencerminkan nilai filosofis secara eksplisit sebagaimana dituntut oleh lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu menurut pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru dan Siak, UU Pelaksanaan pidana tutupan tidak melandasi nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1946 sebesar 77,16% dan 74,52%.

Dinamika relasi antara pemahaman masyarakat dan landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan: Suatu penelusuran paradigma konstruktivisme di atas, dapat kita dilihat perlunya perbaikan pelaksanaan pidana tutupan dari aspek peraturan perundang-undangan dan aspek kinerja aparat. Pemahaman masyarakat di Pekanbaru dan Siak terdapat angka yang sangat tinggi terhadap tidak sesuainya landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat di Riau 76,6% dan 75,12%.]

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, B. N. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana,. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Arief, M. dan B. N. (2010). Toeri-teori dan kebijakan pidana. Bandung: PT.Alumni.
- Asshiddiqie, J. (2014). Prihal Undang-Undang (First). Jakarta: Rajawali Press.
- Budiman N.P.D. Sinaga. (2005). Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan. Yogyakarta: UII Press.
- Hamzah, A. (1993). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ilman Hadi. (2012). Mengenai Hukuman Tutupan. Retrieved August 18, 2017, from <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c2ee2cbcf46/mengenai-hukuman-tutupan>
- Indarti, E. (2010). Diskresi dan Paradigma sebuah telaah filsafat hukum. Semarang.
- Indarti, E. (2015). kekuasaan, Otoritas, dan Akuntabilitas Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Suatu Telaah Filsafat Hukum. Semarang.
- J.Moleong, L. (2006). Metodologi penelitian Kualitatif. Kualitalif
- Sasial, 3144.Naa, I. G. P. A. dan S. (2008). Dinamika hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia. Bandung: PT.Alumni.
- Nurtjahjo, H. (2006). Filsafat Demokrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riau.go.id. (2014). Pekanbaru jadi kota metropolitan mulai tahun depan. Retrieved March 17, 2016, from [www.Datacentre.Riau.Go.id](http://www.Datacentre.Riau.Go.id)
- Salim, A. (2006). Teori & Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana, 6.
- Samekto, F. A. (2015). Pemahaman Dasar Metode Penelitian Hukum. Semarang.
- Sidharta, S. I. dan. (2013). Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sudarto. (1981). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: PT.Alumni.